



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 1307/Pdt.G/2012/P.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :-----

SUYATI binti SURAT, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di RT.18 RW. 03 Desa Durenan Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun; selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;-----

#### **Melawan**

HARTONO bin SAMPAN, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Dusun Wot Dalih RT.18 RW. 03 Desa Durenan Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun; selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;---

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat;-----

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;-----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Desember 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Desember 2012 dengan register Nomor: 1307/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Juli 1988 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemarang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 100/25/VII/1988 tanggal 27 Juli 1988;-----
2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 24 tahun 4 bulan, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun kemudian pindah di rumah bersama hingga tahun 2008 ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama EKADAFI KRISDIANTORO, umur 20 tahun, ikut Penggugat;-----
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan, antara lain Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, bernama Dewi dan telah kumpul serumah dengan perempuan tersebut;-----
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2008 yang disebabkan Tergugat tetap kumpul serumah dengan perempuan tersebut;-----
6. Bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang kerumah perempuan tersebut dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang selama 4 tahun;-----
7. Bahwa selama pisah rumah, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk damai akan tetapi tidak berhasil;-----
8. Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, oleh karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Penggugat sudah tidak bersedia lagi bersuamikan Tergugat dan perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;---

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;--

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

Primer:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;-----
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;-----

Subsider: -----

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa/wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;-----

Bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, namun Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah memberikan nasehat kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa, karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasanya di muka persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangan dan jawabannya atas gugatan Penggugat;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, meskipun Tergugat tidak hadir di muka persidangan, akan tetapi untuk suatu gugatan dapat diterima dan dikabulkan haruslah tidak melawan hukum dan beralasan, sehingga kepada Penggugat dibebani wajib pembuktian;-----

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa: Foto kopi kutipan akta nikah 100/25/VII/1988, tanggal 27 Juli 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemarang, bukti bertanda P.I;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:-----

Sumarno bin Tukimin, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di RT.18 RW. 03 Desa Durenan Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun;.

Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 1988;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Penggugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun kemudian pindah di rumah bersama hingga tahun 2008 ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 orang anak ;-----
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 4 tahun hingga sekarang ;-----
- Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;-----
- Bahwa penyebab dari pertengkaran tersebut adalah Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain ;-----
- Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;-----

Lamin bin Djito, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di RT.18 RW. 03 Desa Durenan Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun ;. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;-----
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1988;-----
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Penggugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun kemudian pindah di rumah bersama hingga tahun 2008 ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 orang anak ;-----
  - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 4 tahun hingga sekarang ;-----
  - Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;-----
  - Bahwa penyebab dari pertengkaran tersebut adalah Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain ;-----
  - Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun lagi, namun tidak berhasil;-----
- Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;-----

Bahwa, selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya serta mohon putusan;-----

Bahwa, hal ihwal tentang jalannya pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi Tergugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diterima tanpa hadirnya Tergugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, namun Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan berdasarkan pula bukti P.I, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar diceraikan dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain ;

-----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir di dalam persidangan, namun dalam perkara perceraian tidak dengan sendirinya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alasan dikabulkannya gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat harus tetap dibebani pembuktian;-----

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SUMARNO dan LAMIN telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang saling bersesuaian satu sama lainnya yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;---

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 1988 dan telah dikaruniai satu anak;-----
- Bahwa semula rumah tanggal Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 4 tahun hingga sekarang ;-----
- Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;-----
- Bahwa selama pisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali ,sehingga berakibat antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun tanpa ada nafkah;-----

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan utama perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

**ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازاوا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة**

Artinya : " Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang";-----

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan dan kepastian hukum masing-masing pihak, Majelis Hakim berpendapat perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih masalah dari pada meneruskan perkawinannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta tidak melawan hukum dan telah terbukti, oleh karenanya berdasar ketentuan Pasal 125 HIR. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek; -----

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa hal ihwal yang tercantum di dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah di pertimbangkan dalam putusan ini;-----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (HARTONO bin SAMPAN) terhadap Penggugat (SUYATI binti SURAT);-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun;-----
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulawal 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. Abdul Qodir, SH., MH , sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Faidhiyatul Indah dan Drs. Ahmad Ashuri sebagai Hakim-hakim anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Mashuri, S.Ag , sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Ketua Majelis,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Abdul Qodir, SH., MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Faidhiyatul Indah

Drs. Ahmad Ashuri

Panitera Pengganti,

Mashuri, S.Ag

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	: Rp.	35.000,-
- Biaya proses	: Rp.	410.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	451.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)